



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Try Suhardianto als Tri Bin Sereng Sucipto;**
2. Tempat lahir : Kumain;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/13 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.001 Rw.001 Desa Kumain Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Try Suhardianto als Tri Bin Sereng Sucipto ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa Try Suhardianto als Tri Bin Sereng Sucipto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;

Terdakwa didampingi Geri Ampu, S.H., dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 22 Juni 2023 Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp .

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRY SUHARDIANTO Als TRY terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRY SUHARDIANTO Als TRY dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan denda Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.81 Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan nomor 082210606987;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru muda dengan nomor 085222317709;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dengan nomor 0822 10606987;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Silver dengan nomor 085274820782;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) unit celana Panjang warna cokelat Muda merk Dicis;
- 1 (satu) helai kain berwarna;
- 1 (Satu) lembar plastic Asoi;
- 1 (satu buah kotak rokok Cofee stik
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor honda Beat Streat warna putih nomor Polisi BM 2081 MF;
- 1 (Satu) lembar uang tunai senilai Rp.1.000,-(Seribu rupiah);

Dipergunakan dalam Perkara HENDRA AFANDI BARUS Als HENDRA,Dkk

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa TRY SUHARDIANTO Als TRI Bin SERENG SUCIPTO pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa menelpon Saksi Hendra Afandi Barus dengan mengatakan “kalau mau makai sinilah” lalu Saksi Hendra Afandi Barus jawab “gak ada uang aku mas” kemudian Terdakwa mengatakan “carikanlah timbangan sama plastik kalau mau makai” dan Saksi Hendra Afandi Barus jawab “timbangan aku gak tau tapi kalau plastik aku tau tempat jualnya” lalu di jawab kembali “ya udah kalau udah dapat sinilah cepat”, setelah itu dikarenakan Saksi Hendra Afandi Barus tidak mendapatkan timbangan, kemudian Terdakwa meminjam timbangan Sdr Boy (DPO), selanjutnya Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin ke Kebun Kelapa Sawit yang bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan paket sabu kepada Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin menghisap sabu – sabu tersebut secara bersama – sama, setelah Saksi Hendra Barus bersama dengan Saksi Joi Alpin selesai menghisap sabu – sabu selanjutnya Terdakwa menimbang serta memisahkan sabu – sabu menjadi paket – paket kecil, kemudian Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin hendak pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Sdr Boy di Depan Kantor Koramil Tandun RT 03 RW 01 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, kemudian 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu diantarkan ke Sdr Dayu di Desa Kumain dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Saksi Hendra Afandi Barus jawab “bisa”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin langsung pergi menuju ke kantor koramil Tandun, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi Saksi Hendra Afandi Barus akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi karna nomor Saksi Hendra Afandi Barus dan kemudian Terdakwa keluar rumah untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin akan tetapi tidak ketemu dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan berhenti membeli mie ayam di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa di amankan oleh anggota kepolsian dari polsek tandun yang mana Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin sudah terlebih dahulu di tangkap dan kemudian Para Terdakwa di bawa ke polsek tandun untuk di proses hukum

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 26/BB/III/14300/2023 tanggal 01 Maret 2023 berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastic warna putih bening yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Cenita, ST sebagai Pengelola Unit Pegadaian Pasir Pengaraian dengan hasil penimbangan berupa Total Berat Kotor : 0,80 gram dan berat bersih 0,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor : NO.LAB : 0426/ NNF / 2023, tanggal 07 Maret 2023. Perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,43 gram, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml Hendra Afandi Barus, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml atas nama Joi Alpin dengan hasil pengujiannya (+) *Positif Metamfetamina*, termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman Jenis Shabu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa TRY SUHARDIANTO Als TRI Bin SERENG SUCIPTO pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *“percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa menelpon Saksi Hendra Afandi Barus dengan mengatakan “kalau mau makai sinilah” lalu Saksi Hendra Afandi Barus jawab “gak ada uang aku mas” kemudian Terdakwa mengatakan “carikanlah timbangan sama plastik kalau mau makai” dan Saksi Hendra Afandi barus jawab “timbangan aku gak tau tapi kalau plastik aku tau tempat jualnya” lalu di jawab kembali “ya udah kalau udah dapat sinilah cepat”, setelah itu dikarenakan Saksi Hendra Afandi Barus tidak mendapatkan timbangan, kemudian Terdakwa meminjam timbangan Sdr Boy (DPO), selanjutnya Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin ke Kebun Kelapa Sawit yang bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan paket sabu kepada Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin menghisap sabu – sabu tersebut secara bersama – sama, setelah Saksi Hendra Barus bersama dengan Saksi Joi Alpin selesai menghisap sabu – sabu selanjutnya Terdakwa menimbang serta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan sabu – sabu menjadi paket – paket kecil, kemudian Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin hendak pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Sdr Boy di Depan Kantor Koramil Tandun RT 03 RW 01 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, kemudian 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu diantarkan ke Sdr Dayu di Desa Kumain dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Saksi Hendra Afandi Barus jawab “bisa”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin langsung pergi menuju ke kantor koramil Tandun, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi Saksi Hendra Afandi Barus akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi karna nomor Saksi Hendra Afandi Barus dan kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mencari Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin akan tetapi tidak ketemu dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan berhenti membeli mie ayam di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa di amankan oleh anggota kepolsian dari polsek tandun yang mana Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin sudah terlebih dahulu di tangkap dan kemudian Para Terdakwa di bawa ke polsek tandun untuk di proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 26/BB/III/14300/2023 tanggal 01 Maret 2023 berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu terbungkus plastic warna putih bening yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Cenita, ST sebagai Pengelola Unit Pegadaian Pasir Pengaraian dengan hasil penimbangan berupa Total Berat Kotor : 0,80 gram dan berat bersih 0,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor : NO.LAB : 0426/ NNF / 2023, tanggal 07 Maret 2023. Perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,43 gram, 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml Hendra Afandi Barus, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml atas nama Joi Alpin dengan hasil pengujiannya (+) *Positif Metamfetamina*, termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman Jenis Shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Mayzel,S.H Als

Mayzel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta dengan rekan-rekan saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan terhadap berkas Perkara saksi Hendra dan saksi Joi Alpin;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa menelpon Saksi Hendra Afandi Barus dengan mengatakan “kalau mau makai sinilah” lalu Saksi Hendra Afandi Barus jawab “gak ada uang aku mas” kemudian Terdakwa mengatakan “carikanlah timbangan sama plastik kalau mau makai” dan Saksi Hendra Afandi barus jawab “timbangan aku gak tau tapi kalau plastik aku tau tempat jualnya” lalu di jawab kembali “ya udah kalau udah dapat sinilah cepat”, setelah itu dikarenakan Saksi Hendra Afandi Barus tidak mendapatkan timbangan, kemudian Terdakwa meminjam timbangan Sdr Boy (DPO), selanjutnya Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin tiba dirumah Terdakwa,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin ke Kebun Kelapa Sawit yang bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan paket sabu kepada Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin;

- Bahwa Terdakwa menimbang serta memisahkan sabu – sabu menjadi paket – paket kecil, kemudian Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin hendak pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Sdr Boy di Depan Kantor Koramil Tandun RT 03 RW 01 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, kemudian 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu diantarkan ke Sdr Dayu di Desa Kumain dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Saksi Hendra Afandi Barus jawab “bisa”;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin yaitu bisa menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Fauzan Duhdi, S.H,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta dengan rekan-rekan saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan terhadap berkas Perkara saksi Hendra dan saksi Joi Alpin;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa menelpon Saksi Hendra Afandi Barus dengan mengatakan “kalau mau makai sinilah” lalu Saksi Hendra Afandi Barus jawab “gak ada uang aku mas” kemudian Terdakwa mengatakan “carikanlah timbangan sama plastik kalau mau makai” dan Saksi Hendra Afandi barus jawab “timbangan aku gak tau tapi kalau plastik aku tau tempat jualnya” lalu di



jawab kembali “ya udah kalau udah dapat sinilah cepat”, setelah itu dikarenakan Saksi Hendra Afandi Barus tidak mendapatkan timbangan, kemudian Terdakwa meminjam timbangan Sdr Boy (DPO), selanjutnya Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin ke Kebun Kelapa Sawit yang bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan paket sabu kepada Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin;

- Bahwa Terdakwa menimbang serta memisahkan sabu – sabu menjadi paket – paket kecil, kemudian Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin hendak pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Sdr Boy di Depan Kantor Koramil Tandun RT 03 RW 01 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, kemudian 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu diantarkan ke Sdr Dayu di Desa Kumain dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Saksi Hendra Afandi Barus jawab “bisa”;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin yaitu bisa menggunakan Narkoba jenis shabu secara gratis dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Hendra Afandi Barus Als Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa menelpon Saksi Hendra Afandi Barus dengan mengatakan “kalau mau makai sinilah” lalu Saksi Hendra Afandi Barus jawab “gak ada uang aku mas” kemudian Terdakwa mengatakan “carikanlah timbangan sama plastik kalau mau makai” dan Saksi Hendra Afandi barus jawab “timbangan aku gak tau tapi kalau plastik aku tau tempat jualnya” lalu di jawab kembali “ya udah kalau udah dapat sinilah cepat”, setelah itu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



dikarenakan Saksi Hendra Afandi Barus tidak mendapatkan timbangan, kemudian Terdakwa meminjam timbangan Sdr Boy (DPO), selanjutnya Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin ke Kebun Kelapa Sawit yang bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan paket sabu kepada Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin;

- Bahwa Terdakwa menimbang serta memisahkan sabu – sabu menjadi paket – paket kecil, kemudian Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin hendak pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Sdr Boy di Depan Kantor Koramil Tandun RT 03 RW 01 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, kemudian 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu diantarkan ke Sdr Dayu di Desa Kumain dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Saksi Hendra Afandi Barus jawab “bisa”;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin yaitu bisa menggunakan Narkoba jenis shabu secara gratis dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan.

4.

Saksi Joi Alpin Natal Surbakti

Als Joi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa menelpon Saksi Hendra Afandi Barus dengan mengatakan “kalau mau makai sinilah” lalu Saksi Hendra Afandi Barus jawab “gak ada uang aku mas” kemudian Terdakwa mengatakan “carikanlah timbangan sama plastik kalau mau makai” dan Saksi Hendra Afandi barus jawab “timbangan aku gak tau tapi kalau plastik aku tau tempat jualnya” lalu di jawab kembali “ya udah kalau udah dapat sinilah cepat”, setelah itu dikarenakan Saksi Hendra Afandi Barus tidak mendapatkan timbangan, kemudian Terdakwa meminjam timbangan Sdr Boy (DPO), selanjutnya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin ke Kebun Kelapa Sawit yang bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan paket sabu kepada Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin;

- Bahwa Terdakwa menimbang serta memisahkan sabu – sabu menjadi paket – paket kecil, kemudian Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin hendak pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Sdr Boy di Depan Kantor Koramil Tandun RT 03 RW 01 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, kemudian 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu diantarkan ke Sdr Dayu di Desa Kumain dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Saksi Hendra Afandi Barus jawab “bisa”;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin yaitu bisa menggunakan Narkoba jenis shabu secara gratis dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa menelpon Saksi Hendra Afandi Barus dengan mengatakan “kalau mau makai sinilah” lalu Saksi Hendra Afandi Barus jawab “gak ada uang aku mas” kemudian Terdakwa mengatakan “carikanlah timbangan sama plastik kalau mau makai” dan Saksi Hendra Afandi barus jawab “timbangan aku gak tau tapi kalau plastik aku tau tempat jualnya” lalu di jawab kembali “ya udah kalau udah dapat sinilah cepat”, setelah itu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Saksi Hendra Afandi Barus tidak mendapatkan timbangan, kemudian Terdakwa meminjam timbangan Sdr Boy (DPO), selanjutnya Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin ke Kebun Kelapa Sawit yang bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan paket sabu kepada Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin;

- Bahwa Terdakwa menimbang serta memisahkan sabu – sabu menjadi paket – paket kecil, kemudian Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin hendak pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Sdr Boy di Depan Kantor Koramil Tandun RT 03 RW 01 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, kemudian 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu diantarkan ke Sdr Dayu di Desa Kumain dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Saksi Hendra Afandi Barus jawab “bisa”;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin yaitu bisa menggunakan Narkoba jenis shabu secara gratis dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan pada persidangan yaitu sebagai berikut;

1. Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 26/BB/III/14300/2023 tanggal 01 Maret 2023 berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu terbungkus plastic warna putih bening yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Cenita, ST sebagai Pengelola Unit Pegadaian Pasir Pengaraian dengan hasil penimbangan berupa Total Berat Kotor : **0,80 gram** dan berat bersih **0,43 gram**.
2. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor : NO.LAB : 0426/ NNF / 2023, tanggal 07 Maret 2023. Perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat bersih **0,43 gram**, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml Hendra Afandi Barus, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml atas nama Joi Alpin dengan hasil pengujiannya **(+) Positif Metamfetamina**, termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.81 Gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan nomor 082210606987;
5. 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru muda dengan nomor 085222317709;
6. 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dengan nomor 0822 10606987;
7. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Silver dengan nomor 085274820782;
8. 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening;
9. 1 (satu) unit celana Panjang warna cokelat Muda merk Dicis;
10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor honda Beat Street warna putih nomor Polisi BM 2081 MF;
11. 1 (satu) helai kain berwarna;
12. 1 (Satu) lembar uang tunai senilai Rp.1.000,-(Seribu rupiah);
13. 1 (Satu) lembar plastic Asoi;
14. 1 (satu buah kotak rokok Cofee stik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa menelpon Saksi Hendra Afandi Barus dengan mengatakan “kalau mau makai sinilah” lalu Saksi Hendra Afandi Barus jawab “gak ada uang aku mas” kemudian Terdakwa mengatakan “carikanlah timbangan sama plastik kalau mau makai” dan Saksi Hendra Afandi barus jawab “timbangan aku gak tau tapi kalau plastik aku tau tempat jualnya” lalu di jawab kembali “ya udah kalau udah dapat sinilah cepat”, setelah itu dikarenakan Saksi Hendra Afandi Barus tidak mendapatkan timbangan, kemudian Terdakwa meminjam timbangan Sdr Boy (DPO), selanjutnya Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin ke Kebun Kelapa Sawit yang bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan paket sabu kepada Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin;
- Bahwa Terdakwa menimbang serta memisahkan sabu – sabu menjadi paket – paket kecil, kemudian Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin hendak pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Sdr Boy di Depan Kantor Koramil Tandun RT 03 RW 01 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, kemudian 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu diantarkan ke Sdr Dayu di Desa Kumain dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Saksi Hendra Afandi Barus jawab “bisa”;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 26/BB/III/14300/2023 tanggal 01 Maret 2023 berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu terbungkus plastic warna putih bening yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Cenita, ST sebagai Pengelola Unit Pegadaian Pasir Pengaraian dengan hasil penimbangan berupa Total Berat Kotor : **0,80 gram** dan berat bersih **0,43 gram**.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor : NO.LAB : 0426/ NNF / 2023, tanggal 07 Maret 2023. Perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat bersih **0,43 gram**, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Afandi Barus, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml atas nama Joi Alpin dengan hasil pengujiannya, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml atas nama Try Suhardianto Als Tri **(+) Positif Metamfetamina**, termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Try Suhardianto als Tri Bin Sereng Sucipto sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan "Tanpa Hak" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Permufakatan Jahat” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa menelpon Saksi Hendra Afandi Barus dengan mengatakan “kalau mau makai sinilah” lalu Saksi Hendra Afandi Barus jawab “gak ada uang aku mas” kemudian Terdakwa mengatakan “carikanlah timbangan sama plastik kalau mau makai” dan Saksi Hendra Afandi Barus jawab “timbangan aku gak tau tapi kalau plastik aku tau tempat jualnya” lalu di jawab kembali “ya udah kalau udah dapat sinilah cepat”, setelah itu dikarenakan Saksi Hendra Afandi Barus tidak mendapatkan timbangan, kemudian Terdakwa meminjam timbangan Sdr Boy (DPO), selanjutnya Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin ke Kebun Kelapa Sawit yang bertempat di Kebun Kelapa Sawit Depan SMK 1 Tandun Kabupaten Rokan Hulu setibanya di perkebunan kelapa sawit, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan paket sabu kepada Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi Alpin. Bahwa Terdakwa menimbang serta memisahkan sabu – sabu menjadi paket – paket kecil, kemudian Saksi Hendra Barus dan Saksi Joi Alpin hendak pulang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Afandi Barus dan Saksi Joi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Sdr Boy di Depan Kantor Koramil Tandun RT 03 RW 01 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, kemudian 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu diantarkan ke Sdr Dayu di Desa Kumain dengan harga jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Saksi Hendra Afandi Barus jawab “bisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 26/BB/III/14300/2023 tanggal 01 Maret 2023 berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastic warna putih bening yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Cenita, ST sebagai Pengelola Unit Pegadaian Pasir Pengaraian dengan hasil penimbangan berupa Total Berat Kotor : 0,80 gram dan berat bersih 0,43 gram.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor : NO.LAB : 0426/ NNF / 2023, tanggal 07 Maret 2023. Perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,43 gram, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml Hendra Afandi Barus, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml atas nama Joi Alpin dengan hasil pengujiannya, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml atas nama Try Suhardianto Als Tri (+) Positif Metamfetamina, termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana dalam ammar putusan.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Try Suhardianto als Tri Bin Sereng Sucipto Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.81 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan nomor 082210606987, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru muda dengan nomor 085222317709, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dengan nomor 0822 10606987, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Silver dengan nomor 085274820782, 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) unit celana Panjang warna coklat Muda merk Dicus, 1 (satu) Unit Sepeda Motor honda Beat Street warna putih nomor Polisi BM 2081 MF, 1 (satu) helai kain berwarna, 1 (Satu) lembar uang tunai senilai Rp.1.000,-(Seribu rupiah), 1 (Satu) lembar plastic Asoi, 1 (satu buah kotak rokok Cofee stik., yang masih dipergunakan dalam perkara Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Prp maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Try Suhardianto als Tri Bin Sereng Sucipto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.81 Gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna Putih dengan nomor 082210606987;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru muda dengan nomor 085222317709;
- 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dengan nomor 0822 10606987;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Silver dengan nomor 085274820782;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) unit celana Panjang warna cokelat Muda merk Dicis;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor honda Beat Street warna putih nomor Polisi BM 2081 MF;
- 1 (satu) helai kain berwarna;
- 1 (Satu) lembar uang tunai senilai Rp.1.000,-(Seribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar plastic Asoi;
- 1 (satu buah kotak rokok Cofee stik.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Prp

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhsan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24